



PUTUSAN

Nomor 1980 K/Pid.Sus-LH/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUNDORO bin KAMIJAN;**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/30 Desember 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jati RT. 002 RW. 005, Desa Sawahan,
Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk tanggal 21 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNDORO bin KAMIJAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1980 K/Pid.Sus-LH/2018



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNDORO bin KAMIJAN (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 46 (empat puluh enam) batang Kayu Sono berbentuk gelondong berbagai ukuran, dengan kubikasi 2,20M³.

Dirampas untuk Negara melalui Perhutani;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 02/Pid.B/LH/2018/PN.Njk, tanggal 8 Maret 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNDORO bin KAMIJAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 46 (empat puluh enam) batang Kayu Sono berbentuk gelondong berbagai ukuran, dengan kubikasi 2,20M³;

Dirampas untuk Negara melalui Perhutani KPH Jombang;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1980 K/Pid.Sus-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah : NIHIL;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pid.B.LH/2018/PN Njk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nganjuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 27 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk pada tanggal 8 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 27 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1980 K/Pid.Sus-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Nganjuk yang membebaskan Terdakwa tidak salah dalam pertimbangan hukum dan telah menerapkan peraturan hukum dengan baik dan benar;
- Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis terungkap di persidangan bahwa ternyata Terdakwa hanya mengantar dan menunjukkan kepada Kusmanto (DPO) tempat/rumah saksi Busrol Karim sebagai tempat Kusmanto menyimpan kayu jenis sono miliknya sebanyak 46 (empat puluh enam) batang, kemudian Terdakwa membantu Kusmanto menurunkan kayu-kayu tersebut dari truck ke halaman pekarangan rumah saksi Busrol Karim, dan setelah selesai Terdakwa pulang ke rumahnya dengan diantar Kusmanto;
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik dari kayu-kayu sono tersebut, meski Terdakwa ada menerima uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Kusmanto, hal tersebut sifatnya bukan sebagai upah melainkan tanda terima kasih dari Kusmanto karena Terdakwa telah membantunya, dan perbuatan Terdakwa membantu menurunkan kayu-kayu sono milik Kusmanto dari truck ke halaman pekarangan rumah saksi Busrol, bukanlah perbuatan mengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, sehingga Terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1980 K/Pid.Sus-LH/2018



- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk tersebut;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1980 K/Pid.Sus-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Sumardijatmo, S.H., M.H.

TTD

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1980 K/Pid.Sus-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H. sebagai Hakim
Anggota I.

Jakarta, 27 Oktober 2020
Ketua Mahkamah Agung RI
TTD
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1980 K/Pid.Sus-LH/2018